



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/10 /DKUP.2/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG NOMOR : 516/04/DKUP.2/2019
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/007/BKPSDM-2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa berdasarkan mutasi tersebut huruf a diatas perlu ditunjuk dan ditetapkan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516/01/DKUP.2/I/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3, dirubah terdapat pada lajur 4 nama program / kegiatan terdapat pada lajur 6 dan dirubah terdapat pada lajur 7 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 1. Menyiapkan Organisasi dan Personel Pengelolaan kegiatan.
 2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 3. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
 6. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Drs. A Z R A L

NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala DPKD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516/10 /DKUP.2/2019

TANGGAL : 31 JANUARI 2019

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN NOMOR 516/04 /DKUP.2/2019 TENTANG PENUNJUKAN PELABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK), PELABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP		JABATAN	PANGKAT/ GOL	PDDK	PROGRAM/ KEGIATAN
	L A M A	B A R U				
1.	DWI WAHYUNI ARLIM, SE 19830629 201001 2 019	RENDRA MULIA, SH 19620606 199303 1 007	Kasubag Umum dan Kepegawain	Penata TK.I (III/d)	Sarjana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pencerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Ruin / Berkala Pertengkapan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Ruin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4. Pemeliharaan Ruin / Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.	MISNURMALIYANTI, SE 19710228 200604 2 012	GAMA SUMANTRI, B.Sc 19640412 198903 1 010	Kasi Kelenbagan & Pemberdayaan Usaha Koperasi	Penata TK. I (III/d)	Sarjana	Program Peningkatan Kualitas Kelenbagan Koperasi 1. Revitalisasi Koperasi / KUD 2. Sosialisasi Pemahaman Prinsip-prinsip Koperasi 3. Bimbingan Teknis Kelenbagan dan Usaha Koperasi
3.	HARDI DARMA PUTRA, SH, MSI 19670901 198602 1 001	DWI WAHYUNI ARLIM, SE 19830629 201001 2 019	Kasi Perlindungan Konsumen	Penata (III/c)	Sarjana	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
4.	HENDRO KURNIAWAN, ST 19760518 201101 1 002	BOBY SOERYATMOJO, ST 19771219 200604 1 002	Kasi Bina Pasar	Penata TK. I (III/d)	Sarjana	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 2. Penujangan Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan 3. Pelayanan Administrasi Pencernaan/ Tagihan dan Pengelolaan Pasar 4. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar 5. Pembuatan Database Perdagangan
5.	RIFTOMI, ST 19850612 201101 1 006	SRI GUSVINA DEWI, ST, MSE, MSc 19860805 201001 1 041	Kasi Pengembangan SDM Industri	Penata (III/c)		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 1. Fasilitasi Kefasama Kemiraan, Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta / BUMN / BUMD Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 1. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potential 1. Penumbuhan dan Penataan Sentra-sentra Industri Unggulan

KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. AZRAL

NIP. 19621231198602 1 039